



BUPATI MAGETAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN  
NOMOR 188/ 89 /Kept./403.013/2023

TENTANG

PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA CAMAT DALAM  
PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA  
KELURAHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN

BUPATI MAGETAN,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat Dalam Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi

- Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6206);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 139);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Melimpahkan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat Dalam Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pelimpahan kewenangan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU disertai dengan dukungan alokasi anggaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan  
pada tanggal 3 April 2023

BUPATI MAGETAN,  
TTD  
SUPRAWOTO



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 188/ 89 /Kept./403.013/2023

TANGGAL : 3 April 2023

---

NO.	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	RINCIAN SUB KEGIATAN
1	2	3	4
1.	Pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan	<p>a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman</p> <p>b. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi</p>	<p>1) Jaringan air minum</p> <p>2) Drainase dan selokan</p> <p>3) Sarana pengumpulan sampah dan sarana pengolahan sampah</p> <p>4) Sumur resapan</p> <p>5) Jaringan pengelolaan air limbah domestik skala pemukiman</p> <p>6) Alat pemadam api ringan</p> <p>7) Pompa kebakaran portabel</p> <p>8) Penerangan lingkungan pemukiman</p> <p>9) Sarana prasarana lingkungan pemukiman lainnya</p> <p>1) Jalan pemukiman</p>

NO.	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	RINCIAN SUB KEGIATAN
1	2	3	4
			2) Jalan poros Kelurahan
			3) Sarana prasarana transportasi lainnya
		c. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan	1) Mandi, cuci, kakus untuk umum/komunal
			2) Pos pelayanan terpadu dan pos pembinaan terpadu
			3) Sarana prasarana kesehatan lainnya
		d. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan	1) Taman bacaan masyarakat
			2) Bangunan pendidikan anak usia dini
			3) Wahana permainan anak di pendidikan anak usia dini
			4) Sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan lainnya
		2.	Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan
2) Keluarga berencana			
3) Pelatihan kader kesehatan masyarakat			
4) Kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat lainnya			
b. Pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan	1) Penyelenggaraan pelatihan kerja		
	2) Penyelenggaraan kursus seni budaya		
	3) Kegiatan pengelolaan pelayanan pendidikan dan		

NO.	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	RINCIAN SUB KEGIATAN
1	2	3	4
			kebudayaan lainnya
		c. Pengelolaan kegiatan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah	1) Penyelenggaraan pelatihan usaha 2) Kegiatan pengelolaan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah lainnya
		d. Pengelolaan kegiatan lembaga kemasyarakatan	1) Pelatihan pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan 2) Kegiatan pengelolaan lembaga kemasyarakatan lainnya
		e. Pengelolaan kegiatan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat	1) Pengadaan /penyelenggaraan pos keamanan Kelurahan 2) Penguatan dan peningkatan kapasitas tenaga keamanan/ketertiban Kelurahan 3) Kegiatan pengelolaan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat lainnya
		f. Penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa lainnya	1) Penyediaan layanan informasi tentang bencana 2) Pelatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana 3) Pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan bencana

NO.	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	RINCIAN SUB KEGIATAN
1	2	3	4
			4) Edukasi manajemen proteksi kebakaran
			5) Penguatan kesiapsiagaan masyarakat yang lainnya

BUPATI MAGETAN,  
TTD  
SUPRAWOTO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Prt. KEPALA BAGIAN HUKUM



JAKA RISDIYANTO, S.H., MSi.  
Pembina Tingkat I  
NIP: 19740206 200003 1 004